



Penyelesaian Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ilegal

I Kadek Surya Darmawan¹, I kadek Ari Putra², A.A Sagung Laksmi Dewi³

Fakultas hukum universitas warmadewa, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: Darmawansurya65@gmail.com, Kadekariputra31@gmail.com, Laksmiidewi29@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 25 Mei 2026

ABSTRACT

Efforts to improve the orderly arrangement of imports by refining the provisions in the field of imports are an important step to safeguard the interests of national economic development from the negative effects of global markets, this step can also encourage the creation of healthy trade conditions and domestic markets with a very business climate. The formulation of the problems in this study are: 1). Legal arrangements in overcoming the rampant illegal import clothing trade. 2). Legal responsibility for the perpetrators of smuggling illegal imported clothing. This research uses normative research, legal arrangements in overcoming the illegal import clothing trade, namely Law Number 7 of 2014 to deal with acts of smuggling used clothing that can simultaneously protect domestic products. The law was also issued by the government to impose administrative sanctions or criminal sanctions on those who smuggle used clothing as an example of used clothing importers. The law emphasizes that imported goods must be in new condition except for certain situations that have been authorized by the Minister of Trade.

Keywords: *Smuggling, Import, Illegal.*

ABSTRAK

Upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan Pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, langkah ini juga dapat mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dengan iklim usaha yang sangat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pengaturan Hukum dalam mengatasi maraknya perdagangan pakaian impor ilegal, Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku penyelundupan pakaian impor ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pengaturan hukum dalam mengatasi perdagangan pakaian impor ilegal yaitu Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 untuk menangani tindakan-tindakan menyelundupkan pakaian bekas yang bisa sekaligus melindungi produk dalam negeri. Undang-undang pun dikeluarkan pemerintah untuk memberi sanksi administratif atau sanksi pidana pada mereka yang menyelundupkan pakaian bekas sebagai contoh importir pakaian bekas. Undang-undang menegaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam kondisi baru kecuali situasi-situasi tertentu yang sudah diizinkan oleh Menteri Perdagangan.

Kata Kunci : *Penyelundupan , Import, Ilegal.*

PENDAHULUAN

Kegiatan perdagangan impor di Indonesia, tidak hanya didorong oleh sistem ekonomi pasar terbuka, tetapi juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan barang-barang yang tidak tersedia dan sulit didapatkan dari sumber di dalam negeri. Ini penting untuk mendukung kegiatan produksi industri nasional serta memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Untuk melindungi ekonomi nasional dari dampak negatif pasar global, meningkatkan standar hidup, dan mendorong terciptanya perdagangan dan pasar domestik yang sehat, yang menciptakan iklim usaha kondusif, perlu dilakukan upaya peningkatan ketertiban dalam kegiatan impor serta penyempurnaan ketentuan-ketentuan impor agar lebih transparan, efektif, dan efisien. Inilah alasan di balik pembentukan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/2009 Tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor (Prajudi Atmosudirjo, 1982:139).

Di Indonesia, penggunaan pakaian bekas murah yang sudah tidak sepatasnya digunakan kembali populer di kalangan anak muda. Popularitas ini diinisiasi dari adanya dukungan terhadap fashion berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan istilah sustainable fashion yang sangat peduli terhadap lingkungan dan nilai kemanusiaan. Namun, gerakan tersebut kini berubah menjadi tren yang menyebabkan perkembangan thrift shop secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya konten dari influencer di social media yang menunjukkan kepercayaan diri mereka dalam memakai pakaian ataupun barang bekas.

Tren berburu pakaian bekas akhir-akhir ini menjadi populer di kalangan anak muda dan menimbulkan kecemasan, banyak toko online pakaian bekas impor yang menjual pakaian bermerek asal luar negeri dengan harga yang cukup fantastis mengingat itu adalah pakaian bekas terlepas dari merek dari pakaian tersebut. Timbul juga pertanyaan pakaian-pakaian bekas ini didapatkan dari mana, melihat pakaian-pakaian bekas tersebut memiliki merek ternama dan kualitas yang terbilang bagus. Melansir dari detikfinance pakaian-pakaian bekas banyak diselundupkan dari negara Malaysia ke wilayah pesisir timur pulau Sumatera.

Masalah pakaian bekas impor memang menjadi topik yang kompleks di banyak negara, termasuk di Indonesia. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memahami mengapa pakaian bekas impor begitu diminati oleh masyarakat.

Pertama-tama, harga pakaian bekas impor jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan pakaian baru. Ini dijadikan pilihan menarik bagi konsumen yang mencari barang-barang dengan harga yang lebih murah. Terutama di tengah kenaikan harga barang-barang konsumsi, pakaian bekas dapat memberikan opsi yang lebih terjangkau.

Kedua, variasi dan keunikan pakaian bekas sering menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Dibandingkan dengan pakaian baru yang umumnya tersedia di pasar lokal, pakaian bekas impor sering menawarkan gaya yang berbeda dan tidak biasa. Ini dapat membuatnya lebih diminati oleh individu yang ingin

tampil beda atau mengekspresikan diri melalui pilihan pakaian bekas mereka. Namun demikian, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor ini. Misalnya, dampaknya terhadap industri tekstil local dan lingkungan, yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan industri tekstil dalam negeri. Selain itu, masalah limbah tekstil juga menjadi perhatian serius, karena banyak pakaian bekas yang akhirnya tidak terpakai lagi dan berakhir sebagai limbah.

Maka dari itu dalam keputusan Menteri disebutkan bahwa, pakaian bekas dilarang untuk masuk ke dalam wilayah Negara Indonesia, dan setiap pakaian bekas yang diimpor dan tiba di wilayah Negara Indonesia wajib dimusnahkan. Perdagangan pakaian bekas impor merupakan perdagangan ilegal dimana impor pakaian bekas ini tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015. Penerbitan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yang tertuang dalam pasal 47 yang menyatakan Pengiriman produk harus dalam kondisi lain. Tujuan otoritas publik mencegah impor barang bekas tidak hanya untuk memastikan pembeli tetapi juga untuk membantu UMKM dalam negeri.

METODE

Penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai pondasi system norma menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sistem norma yang dimaksud dalam metode ini menyangkut asas-asas norma kaidah. Peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan juga ajaran berupa doktrin menjadi asal mula dari asas-asas norma kaidah. Pendekatan yang diaplikasikan untuk mengatasi isu dalam studi ini yakni pendekatan konseptual (Conceptual Approach),. Bahder Johan Nasution,2008:291)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Dalam Mengatasi Maraknya Pakaian Impor Ilegal

UU No. 7 Tahun 2014 telah memuat aturan terkait alur pakaian bekas di Indonesia. Di dalamnya terdapat pasal 47 ayat 1 yang menekankan para importir untuk tidak mendatangkan barang bekas atau dengan kata lain wajib dalam kualitas baru. Akan tetapi, ketetapan tersebut dapat berubah jika terjadi situasi tertentu. UU ini juga mencakup persyaratan-persyaratan dalam dunia perdagangan baik dalam maupun luar negeri dan juga kerja sama secara internasional (Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014).

Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Bea Cukai untuk memantau penyebaran pakaian bekas yang berhasil diselundupkan. Hal ini ditunjukkan dengan usaha pemerintah dalam meningkatkan produktivitas produk dalam negeri agar produk luar negeri yang memiliki kemiripan dapat diminimalisir atau bahkan dicegah kedatangannya agar produksi industri garmen di tingkat nasional tetap stabil dan kesehatan masyarakat tetap terjaga. Kepala Seksi Penyidikan KPPBC, Dumai Sapar Asaruddin, memaparkan bahwa pelabuhan tikus di sekitar perairan Dumai menjadi saksi penyelundupan pakaian bebas di wilayah Riau melalui kapal ferry ataupun kapal kecil tanpa manifest. Lalu pakaian-pakaian tersebut akan

dipindahkan dermaga yang tidak legal atau di kapal ferry yang berasal dari penyeberangan Malaysia dengan menaruhnya di tas penumpang. Tetapi, jumlah yang bisa dibawa cukup terbatas. Total pakaian bekas tersebut akan didistribusikan ke daerah-daerah sekitaran Riau dengan dalih melakukan proses jual beli antar pulau atau provinsi lain yang ada di Indonesia, khususnya Jawa dan Sumatra.

Kementerian Perdagangan RI melaporkan publikasi internalnya terkait UU No 17 Tahun 2014 yang merupakan bentuk perubahan dari UU Ordonansi di zaman kolonial (Agus Rusianto, 2016:78). UU ini bertujuan untuk menciptakan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan nasional. Hal ini dibuktikan melalui usaha-usaha pemerintah dalam memperkuat ekonomi dalam negeri melalui perlindungan industry domestic beserta konsumennya serta meningkatkan daya saing perdagangan.

Dengan dilengkapi 19 bab serta pasal berjumlah 122 yang membahas regulasi perdagangan dan fungsi kebijakan, UU ini diharapkan mampu mendorong produktivitas perdagangan di Indonesia. Laporan publikasi internal tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam mengendalikan alur perdagangan antar pulau di Indonesia agar penyebaran barang dengan ijin peredaran terbatas tetap terjaga keamanannya dan mengantisipasi adanya penyelundupan barang dari maupun ke luar negeri. Upaya-upaya tersebut akan mencegah adanya pengaruh masyarakat ekonomi ASEAN yang merupakan hasil perpaduan pasar Indonesia dengan pangsa pasar regional.

Perdagangan di tingkat internasional meliputi kegiatan impor dan juga ekspor. Perdagangan ini akan menguntungkan negara dilihat dari perekonomian negara yang semakin kuat, relasi dengan negara lain yang semakin erat, lapangan pekerjaan yang semakin banyak tercipta, sumber devisa negara yang semakin meningkat, spesialisasi barang yang semakin sering terjadi, teknologi transfer yang semakin modern, krisis negara yang semakin sulit terjadi, harga produk yang semakin rasional dan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya yang semakin aktif di dalam negeri (Plano, J. C., & Olton, R. 1999: 201). Namun, perdagangan ini akan menciptakan rasa dependensi terhadap negara lain, probabilitas negara lain untuk menjajah ekonomi negara, dan kesempatan-kesempatan dalam melakukan ekspor impor yang tidak legal.

Tidak hanya disebabkan oleh sumber daya manusia yang kurang mendukung dan lalu lintas impor ekspor yang kurang diawasi, terjadinya impor ekspor tidak legal juga dapat terjadi karena penegakan kebijakan yang masih minim. Seperti contoh, adanya beberapa frasa yang masih bersifat ambigu pada peraturan perundang-undangan dalam UU Kepabeanan itu sendiri yakni UU No 17 Tahun 2006. Hal tersebut tidak selaras dengan tujuan dibentuknya UU tersebut sehingga berdampak pada terhalangnya mengimplementasi dari peraturan itu sendiri yang kemudian menyebabkan kegagalan dalam mengantisipasi kesempatan-kesempatan adanya tindakan tidak sah seperti impor ekspor ilegal.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Impor Ilegal

UU No 17 Tahun 2006 juga mengatur tentang diubahnya UU No 10 Tahun 1995 yang membahas mengenai kepabeanan dan merupakan bagian dari BAB XIV

Pasal 102 yang berjudul “Ketentuan Pidana”. Validitas UU tersebut masih diakui karena tidak mengubah judul ataupun babnya. Pasal ini juga menekankan pada saksi pidana yang akan diberikan apabila suatu pihak menyelundupkan barang dengan menyatakan bahwa;

“Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau coba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang ini, di pidana karena melakukan penyeludupan”. Pelaku Tindak Pidana dalam UU didefinisikan melalui 2 peranan utama diantaranya pelaku utama dan pembantu pelaku. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua peran tersebut:

Pelaku utama: merupakan orang yang memiliki inisiatif atau perencanaan untuk melakukan suatu tindak pidana. Pelaku utama ini mungkin tidak selalu langsung melakukan aksi atau pelanggaran tersebut. Contohnya, seseorang yang merencanakan sebuah kejahatan, meskipun tidak secara langsung turun tangan melakukan pelaksanaan.

Pembantu pelaku: adalah orang yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana, baik dengan melakukan secara langsung, membantu, atau memberikan dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan kejahatan tersebut. Pembantu pelaku juga dapat meliputi orang yang mengetahui atau mendengar langsung maupun tidak langsung bahwa tindak pidana akan atau telah dilakukan.

Pembagian peran antar pelaku utama dan pembantu pelaku ini penting dalam proses hukum karena dapat mempengaruhi penilaian dan pemberian sanksi terhadap masing-masing pelaku tindak pidana. Pengaturan mengenai pelaku tindak pidana ini biasanya diatur lebih lanjut dalam berbagai undang-undang pidana di berbagai negara, termasuk dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur tanggung jawab pidana, pertanggungjawaban, serta sanksi yang berlaku.

Impor pakaian bekas menjadi contoh pelanggaran importir dalam menaati regulasi yang ada sehingga akan disanksi secara administratif dan sesuai dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dimana sudah ditekankan dalam pasal 47 bahwa produk harus bersifat baru dengan pengecualian jika terdapat situasi-situasi tertentu yang telah diatur dalam peraturan menteri perdagangan. Pasal 112 dari UU tersebut memaparkan ketentuan pidana melalui pernyataan “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

Perlawanan terhadap hukum menjadi salah satu bentuk objektivitas dari faktor paling penting dalam tindak pidana. Keterkaitan hal ini dengan asas legalitas dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP sebagai berikut “ Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.” Rumusan tersebut menekankan bahwasannya bukan perbuatan seseorang yang bisa berujung pada putusan pidana, melainkan oknum yang melakukannya.

Penentuan dari diberikannya hukuman pidana dilakukan oleh perundang-undangan pidana dengan syarat sudah berlaku sebelum terjadinya perbuatan

tersebut. Pemaparan tersebut memberi pemahaman bahwasannya penguasa tidak boleh semena-mena dalam menjerat seseorang dengan sanksi pidana apabila belum ada peraturan yang jelas. Unsur tertulis seperti perlawanan pada hukum dapat dilihat dari jenis perbuatan yang berpotensi untuk dipidana. Namun, unsur ini akan mencegah ambiguitas pada UU yang dirumuskan dan menambah peluang untuk masuk ke dalam delik culpa. Kondisi psikologis seseorang yang menggambarkan melalui perbuatannya akan dijadikan sebagai penyebab kesalahan secara dolus dan culpa. Dolus mendefinisikan pelaku yang memang memiliki keinginan untuk berbuat demikian. Namun, apabila tidak didasari keinginan diri sendiri di saat pelaku tetap berbuat yang disertai pengetahuan terkait resiko yang akan dihadapi maka dianggap sebagai kelalaian atau culpa.

Jual beli pakaian bekas kini suat dimuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Khususnya Pasal 8 Ayat 2 yang menyatakan bahwa, "pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud." Namun, pasal tersebut menjelaskan lebih jauh bahwa apabila pedagang sudah memberitahukan keadaan asli dari barang tersebut maka barang tersebut contohnya pakaian boleh dijual. Oleh karena itu, penjual dan pembeli harus mencapai kata sepakat sebelum transaksi dilakukan yang dimana selaras dengan aturan pada Pasal 1320 KUH Perdata (Agus Trihartono, S. I. 2020 : 312)

UU Perdagangan Pasal 47 Ayat (1) juga mengatur hal tersebut dengan memaparkan bahwa, "setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru." Dengan kata lain, UU ini tidak mengizinkan adanya penjual belian pakaian bekas yang disebabkan oleh keharusan produk dalam kondisi baru tanpa alasan ketika ingin diimpor ke Indonesia. Berikutnya Pasal 47 Ayat (2) UU Perdagangan mendeskripsikan bahwa "dalam hal tertentu menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru." Semua keputusan terkait izin impor akan berkaitan dengan peraturan Menteri. Namun, sebaliknya, tidak ada peraturan menteri yang memperbolehkan impor pakaian bekas. Pasal 51 Ayat (2) UU Perdagangan membahas bahwa "importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor." Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan No. 51/M-DAG/PER/7/2015 pasal 2 sebagai turunan dari Pasal 47 Ayat (1) UU Perdagangan memuat tentang dilarangnya proses jual beli pakaian bekas di Indonesia. Permen Perdagangan No. 12 Tahun 2020 sebagai turunan dari Pasal 51 Ayat (3) UU Perdagangan memperkuat isi dari permen yang sebelumnya. Lampiran Permen pasal 2 Ayat (3) menjelaskan lebih dalam terkait barang apa saja yang tidak boleh diimpor. Lampiran 2 dari permen ini juga menekankan larangan impor pakaian bekas.

Berbicara terkait dengan konflik norma hukum (antinomi hukum) yang mempunyai makna bahwa terdapat suatu aturan dan suatu aturan lain yang mengatur hal sama namun saling berlawanan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka kedua aturan tersebut adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perdagangan mengalami konflik. Kedua Undang-Undang tersebut mengatur hal yang sama yaitu terkait jual beli pakaian bekas namun ada beberapa hal yang menjadi tumpang tindih diantara kedua Undang-Undang tersebut.

Pertama, UU Perlindungan Konsumen mengatur bahwa pakaian bekas bisa dijual dan dibeli dengan syarat bahwa penjual telah memberikan informasi kepada konsumen secara detail dan benar bahwa pakaian tersebut adalah pakaian bekas. Sedangkan pada UU Perdagangan mengatur hal yang lain yaitu dikatakan dengan jelas bahwa, “barang yang diimpor harus dalam keadaan baru”. Artinya pakaian yang sudah pernah dipakai atau digunakan tidak diperbolehkan untuk diimpor. Peraturan Menteri juga mengatur demikian, bahwa pakaian bekas tidak mempunyai izin impor. Kedua, Undang-undang Perlindungan Konsumen tidak menentukan barang bekas yang bisa dijual tersebut apakah hasil dari impor atau tidak. Maka dari itu dapat dianalisis bahwa sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen, barang bekas termasuk didalamnya pakaian bekas baik yang impor ataupun tidak dapat diperjual belikan dengan catatan telah memberikan informasi terkait keadaan barang kepada konsumen. Sedangkan Undang-undang Perdagangan secara tegas menyebutkan bahwa larangan terhadap barang impor bekas termasuk pakaian bekas. Dampak dari adanya konflik norma ini tentunya berdampak terhadap masyarakat. Masyarakat yang menjadi penjual ataupun pembeli akan merasa aman untuk menjual dan membeli pakaian bekas namun tanpa disadari bahwa secara hukum hal ini masih menjadi pertanyaan dikarenakan adanya konflik norma.

SIMPULAN

Usaha hukum dalam memberantas adanya perdagangan pakaian impor secara ilegal. Pemerintah berusaha memberantas maraknya penyelundupan pakaian bekas dan melindungi produk dalam negeri Indonesia dengan menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. Undang-undang ini bertindak menjadi pelindung hukum untuk menangani penyelundupan pakaian bekas. Sesuai dengan Laporan Publikasi Internal Kementerian Perdagangan RI, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah transformasi dari Undang-Undang Ordonansi yang dibuat pada masa kolonialisme. Penyusunan undang-undang ini bertujuan untuk menghasilkan kebijakan yang berlandaskan kepentingan nasional. Laporan tersebut juga menyatakan bagaimana undang-undang ini melindungi kepentingan nasional melalui peran dari pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan daya saing perdagangan, melindungi industri dalam negeri, serta memberikan perlindungan kepada konsumen. Pertanggungjawaban hukum kepada oknum penyelundupan pakaian impor secara ilegal menjadi salah satu pada kasus ini merupakan importir pakaian bekas, importir yang berbuat pelanggaran terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas diberikan sanksi berupa administratif dan sanksi pidana sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan, pada Undang-Undang nomor 7 Tahun 2014 terkait Perdagangan pasal 47 diatur bahwa importir wajib melakukan impor barang dalam kondisi baru, kecuali ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan yang mana lebih lanjut tentang penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru, lebih jelasnya ditetapkan pada peraturan menteri perdagangan. Pada Undang-Undang tersebut putusan Pidananya diatur pada pasal 112 yang menyatakan bahwa “Setiap Importir yang mengimpor Barang dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1)

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Trihartono, S. I. 2020. “Keamanan dan sekuritisasi dalam hubungan internasional”. Depok: Melvana Publishing .
- Agus Rusianto. 2016. “Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana”. Jakarta. Prenada Media Group
- Bahder Johan Nasution. 2008. “Metode penelitian Ilmu Hukum”, Mandar Maju, Bandung
- Prajudi Atmosudirjo, 1982. “Hukum Administrasi Negara”. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 139
- Plano, J. C., & Olton, R. (1999). “Kamus Hubungan Internasional”. Jakarta: Putra A Bardin